



**PUTUSAN**

Nomor: 0136/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Curug Rt.001 Rw.001, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di rumah kontrakan Bp. H. Yaskur Kelurahan Mayangan Rt.24 Rw.08 No.527, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0136/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1978 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/37/VII/1978 tanggal 12 Juli 1978 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Curug Tirta selama 13 tahun, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- xxxxx, umur 29 tahun.
- xxxxx, umur 27 tahun.

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1983 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----

- a Ekonomi keluarga kurang, Tergugat kadang memberi nafkah kadang tidak dan kalau member Rp 50.000,- selama 2 minggu sehingga tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;-----
- b Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan;-----
- c Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain;-----

4 Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti ditampar, dipukul dan diinjak-injak badan Penggugat;-----

5 Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1990, lalu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 19 tahun;-----

6 Bahwa selama berpisah 19 tahun, Tergugat telah membiarkan, sudah tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat serta tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----

7 Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2, 3 dan 4 yang dibaca sesaat setelah akad nikah;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0136/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 10 Pebruari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. NURSIDIK sebagai Mediator, namun Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**



- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/37/VII/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tirto, Kab. Pekalongan tanggal 12 Juli 1978, diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Curug Rt.01 Rw.01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri semenjak saksi masih kecil sampai sekarang belum pernah bercerai;---
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sebelum berpisah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 18 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1983 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk dan bila bertengkar sering menyakiti badan Tergugat, dan saksi sering melihat sendiri;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah yaitu sejak saksi masih kelas III SD;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 19 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. NURSIDIK sebagai Mediator, namun Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0136/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 10 Pebruari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فهو ظالم لا حق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 13 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 1983 telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kurang ekonimi, Tergugat sering berjudi dan mabuk dan juga Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada tahun 1990 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----





- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 19 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **23** Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal **27** Shafar 1430 Hijriyah, oleh Drs. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. MOH. FAIZIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-